



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Wahana Sinergi Nusantara (WASINUS), berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 5 Kamar 512.1.B Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2 (Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang) Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya **Surya Darma, S.Ag., S.H., M.H. Rio Rizal, S.H., M.H. Nining Herawati dan Ahmad Jhoni, S.H., M.H**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

PT. Asam Jawa, beralamat di Jalan Besar Pangarungan, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia), beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2 (Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang) Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan;
- Penetapan Majelis Hakim tentang hari sidang;
- Surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan menghadap kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir walaupun sudah telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 8 Juli 2021 telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang pada pokoknya agar

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mencabut gugatan dalam perkara ini dengan berbagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa Pasal 271-272 RV pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun Turut Tergugat tidak menghadiri persidangan hari ini maka persidangan masih dalam tahap pemanggilan sehingga Tergugat dan Turut Tergugat belum diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dengan demikian permohonan pencabutan gugatan ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mencoret perkara Nomor 28/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 28/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl oleh majelis Hakim, maka terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV *juncto* Pasal 272 RV, serta ketentuan- ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mencoret perkara Nomor 28/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.226.000,00 (Satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juli 2021**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.** dan **Erif Erlangga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu **Syaiful Alamsyah, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp	1.056.000,00
4. PNBPN	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah		Rp	1.226.000,00

(Satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl